

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 22 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TAFAGAPI, DESA PULAU DUA TENGAH,
DESA AMBOKITTA, DAN DESA TANONA
DI WILAYAH KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelayanan umum kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa-desa baru di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
- b. bahwa pembentukan desa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas merupakan aspirasi yang berkembang dimasyarakat sesuai dengan pasal 250 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAFAGAFI, DESA PULAU DUA TENGAH, DESA TANJUNG TIRAM, DESA AMBOKITTA, DAN DESA TANONA DI WILAYAH KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota.
7. Kepala Kecamatan di sebut Camat.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dalam suatu wilayah.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
10. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya yang disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama-sama Pemerintah Desa menjalankan Pemerintah Desa.
14. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa hasil Pemecahan desa-desa definitif di wilayah Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali.

Pasal 3

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Desa Tafagafi,
 - b. Desa Pulau Dua Tengah.
 - c. Desa Ambokitta, dan
 - d. Desa Tanona;
- (2) Desa Tafagafi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sebagian wilayah Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri atas wilayah Dusun III;
- (3) Desa Pulau Dua Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sebagian wilayah Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri atas wilayah Dusun III;
- (4) Desa Ambokitta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari sebagian wilayah Desa Dongkalan Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri atas wilayah Dusun II;
- (5) Desa Tanona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri atas wilayah Dusun III;

BAB III

BATAS DESA, LUAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Desa Tafagafi Kecamatan Menui Kepulauan dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Morompaitonga
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawongkolono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kofalagadi

- (2) Batas Wilayah Desa Tafagapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta Terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Desa Laikangkuli adalah 8 Km²
- (4) Jumlah Penduduk Desa Laikangkuli adalah 553 Jiwa terdiri dari 206 KK

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Desa Pulau Tengah Kecamatan Menui Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Masadian
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Kendari
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Tiga
- (2) Batas Wilayah Desa Pulau Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Desa Pulau Tengah adalah 3,2 Km²
- (4) Jumlah Penduduk Desa Pulau Tengah adalah 643 Jiwa terdiri dari 214 KK

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah Desa Ambokita Kecamatan Menui Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kayangan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dongkalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matarape
- (2) Batas Wilayah Desa Ambokitta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Desa Ambokitta adalah 7,01 Km²
- (4) Jumlah Penduduk Desa Ambokitta adalah 569 Jiwa terdiri dari 202 KK

Pasal 7

- (1) Batas Wilayah Desa Tanona Kecamatan Menui Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Paku Bungku Selatan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Polewali
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laalemo
- (2) Batas Wilayah Desa Tanona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Desa Tanona adalah 7,1 Km²
- (4) Jumlah Penduduk Desa Tanona adalah 631 Jiwa terdiri dari 215 KK

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Desa Tafagafi, Desa Pulau Tengah, Desa Ambokitta dan Desa Tanona diwilayah Kecamatan Menui Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa definitif ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Desa Tafagafi, Desa Pulau Tengah, Desa Ambokitta dan Desa Tanona diwilayah Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, Pengisian Keanggotaan Badan Perwakilan Desa masing-masing Desa diselenggarakan melalui mekanisme Pemerintahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peresmiannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Tafagafi, Desa Pulau Tengah, Desa Ambokitta dan Desa Tanona di Wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, untuk pertama kalinya pejabat Kepala Desa tersebut diangkat oleh Bupati berdasarkan usul Camat di wilayah desa tersebut sampai dengan pelantikan Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- (2) Kepala Desa definitif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah dipilih dan dilantik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan batas desa diwilayah Kecamatan Menui Kepulauan sebagai akibat dari Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat dari Pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan : Bungku
pada tanggal : 23 November 2010

BUPATI MOROWALI,

TTD + CAP

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 24 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

TTD + CAP

SYAHRIR ISHAK

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 22 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TAFAGAPI, DESA PULAU DUA TENGAH,
DESA AMBOKITTA, DAN DESA TANONA
DI WILAYAH KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
KABUPATEN MOROWALI**

A. UMUM

Bahwa semakin meningkatnya volume kegiatan Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan dipandang perlu Pembentukan Desa baru di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan.

Bahwa beberapa Desa di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan berdasarkan atas kendali Penyelenggaraan Pemerintahan memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi Desa Definitif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terbentuknya Desa-desanya baru di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali sebagai Desa Otonom, maka kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desanya berdasarkan ditangan masyarakat di desa itu sendiri.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dibentuk Desa hasil Pemecahan desa-desa definitif adalah pembentukan desa-desa baru.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Anggota Badan Permasyarakatan Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dimaksud untuk mengisi jabatan Kepala Desa sampai dilantik Kepala Desa hasil pemilihan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud penetapan batas adalah menetapkan batas seluruh desa yang berbatasan dengan desa yang baru dimekarkan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan bupati sesuai amanat Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0163.